

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ORANG GANGGUAN KEJIWAAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)**

(Skripsi)

**Oleh
DETIA HUSNA REVIO ALWA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG GANGGUAN KEJIWAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)

Oleh:

Detia Husna Revio Alwa

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang normal, namun beberapa tindak pidana dilakukan oleh terdakwa yang mengalami gangguan jiwa seperti termuat dalam Putusan Nomor: 288/Pid.B/2020/PN.Pms, dimana terdakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain hal tersebut diancam dengan Pasal 388 KUHP. Kemudian terdapat *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yaitu *Skizofrenia Paranoid* namun hakim memvonis 13 tahun penjara. Permasalahan yang menjadi pokok dari penelitian ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa dan Apakah dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut dengan pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. syarat subjektif memuat unsur kesalahan didalamnya, dan kesalahan inilah yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Gangguan jiwa jenis *Skizofrenia Paranoid* membuat penderitanya mengalami halusinasi yang sulit membedakan mana kenyataan dan mana yang hanya delusinya saja. Ketika pelaku tindak pidana merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan maka yang harus diperhatikan yaitu apakah ketika melakukan tindak pidana tersebut sedang dalam pengaruh gangguan jiwanya. Dalam kasus ini terdakwa ketika melakukan tindak pidana sedang dalam pengaruh gangguan jiwanya dibuktikan setelah melakukan tindak pidana terdakwa tidak merasa bersalah karena beranggapan

Detia Husna Revio Alwa

bahwa perbuatannya tersebut benar walaupun melanggar hukum. Kemudian, untuk menentukan terdakwa dapat bertanggungjawab atau tidak tergantung pada keyakinan hakim terhadap alat bukti yang sah. Karena apapun yang menjadi putusan hakim harus dianggap benar sesuai dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar).

Saran dalam penulisan ini yaitu harus adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan dokter spesialis jiwa untuk menilai psikis seorang terdakwa sehingga dapat diberikan putusan yang adil dan sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Serta perlu dukungan dari masyarakat terhadap orang-orang disekitarnya yang mengalami gangguan jiwa dan perlu menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap orang gangguan kejiwaan. Sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa tidak merasa dikucilkan dan diasingkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia Paranoid, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS WHO COMMIT MURDER THE CRIME OF MURDER (Decision Number 288/Pid.B/2020/PN.Pms)

By:

Detia Husna Revio Alwa

Criminal acts are not only committed by normal people, but some criminal acts are committed by defendants who suffer from mental disorders as contained in Decision Number: 288/Pid.B/2020/PN.Pms, where the defendant committed a criminal offense that caused the loss of life of another person, is punishable by Article 388 of the Criminal Code. Then there is a Visum et Repertum which states that the defendant has severe mental disorders, namely Paranoid Schizophrenia, but the judge sentenced him to 13 years in prison. The problems that are the subject of this research are How is the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of murder who has a mental disorder and What is the basis for the judge's consideration in deciding the case with criminal punishment against the perpetrator of the crime of murder who has a mental disorder.

The research method in this writing is using a normative juridical approach. The resource persons in this research are Mental Specialist Doctors at the Lampung Provincial Mental Hospital and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection analysis with literature studies and field studies was conducted qualitatively.

The results of this study are that to be criminalized a person must fulfill objective and subjective requirements. subjective requirements contain elements of guilt, and it is this guilt that gives rise to criminal liability. Paranoid Schizophrenia type of mental disorder that makes the sufferer experience hallucinations that make it difficult to distinguish between reality and delusion. When the perpetrator of a criminal offense is a person with a mental disorder, what must be considered is whether the defendant was under the influence of his mental disorder when he committed the criminal offense. In this case, the defendant was under the influence of a mental disorder when he committed the crime, as evidenced by the fact that after committing the crime, the defendant did not feel guilty because he thought that

Detia Husna Revio Alwa

his actions were right even though they violated the law. Then, determining whether the defendant is liable or not depends on the judge's belief in the valid evidence. Because whatever the judge decides must be considered true by the principle of res judicata pro veritate habetur (the judge's decision must be considered true).

The suggestion in this writing is that there must be cooperation between law enforcement officials and psychiatric specialists to assess the psychology of a defendant so that a fair decision can be given on his mental condition. As well as the need for support from the community for people around them who experience mental disorders and the need to eliminate the negative stigma of the community towards people with mental disorders. So that people who experience mental disorders do not feel ostracized and alienated.

Keywords: Criminal Liability, Paranoid Schizophrenia, Judges' Consideration.

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ORANG GANGGUAN KEJIWAAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2020/PN PMS)**

**Oleh:
DETIA HUSNA REVIO ALWA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP ORANG GANGGUAN
KEJIWAAN YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2020/PN PMS)

Nama Mahasiswa

: *Detia Husna Revio Afwa*

No. Pokok Mahasiswa

: 2012011258

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



1. *Komisi Pembimbing*

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 1980111820080 1 1008

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIK. 231811931019201


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M. H.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 1964121819880 3 1002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Detia Husna Revio Alwa
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011258
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024




Detia Husna Revio Alwa
NPM.2012011258

RIWAYAT HIDUP



Detia Husna Revio Alwa, atau akrab disapa Detia, lahir di Blambangan Umpu pada tanggal 27 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Aminuddin dan Ibu Purnama Yuli Heryati.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Blambangan Umpu lulus pada tahun 2014, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Blambangan Umpu yang diselesaikan pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blambangan Umpu lulus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020, Penulis lulus SBMPTN dan diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif pada organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Bidang Alumni dan Kerjasama pada tahun 2023 dan Sekretaris Pelaksana I dalam kegiatan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2023. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti perlombaan yaitu sebagai Juara 1 sekaligus juara umum dalam Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung Tarumanagara Law Fair IV. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 selama kurang lebih 40 hari di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan."

(HR Tirmidzi)

“You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.”

(Maya Angelou)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Aminuddin dan Ibu Purnama Yuli Heryati, Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kesuksesan dan masa depanku.

Terima kasih atas dukungan dan motivasinya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi salah satu alasan dibalik kebahagiaan kalian.

Adik-adikku tersayang Ananda Putri Cantika dan Sesil Lia Ratu Permata terima kasih selama ini kalian senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi serta dukungannya. Semoga kelak kalian akan menjadi orang yang hebat, sukses dan tetap rendah hati untuk membanggakan keluarga.

Almamaterku yang aku banggakan yaitu Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi salah satu langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas masukan, saran, dan arahnya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, saran, serta arahnya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
10. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mba Tika yang selalu membantu penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian.
13. Bapak dr. Tendry Septa, Sp. KJ selaku dokter spesialis jiwa yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
14. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak Aminuddin, S.H. dan Ibu Purnama Yuli Heryati yang telah memberikan dukungan, doa, usaha, keringat, serta kerja kerasnya untuk selalu mencukupkan kebutuhan bagi anak-anaknya agar bisa terus semangat mewujudkan cita-cita dan harapan. Serta selalu menguatkan pundak anak-anaknya agar tetap berdiri tegak disemua keadaan-keadaan buruk yang menghampiri. Semoga Allah memberikan seluruh kebaikan dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak.
15. Adik-adikku tercinta Ananda Putri Cantika dan Sesi Lia Ratu Permata yang telah memberikanku semangat dan dukungan, semoga kelak kita bisa menggapai cita-cita dan harapan, sehingga kita dapat membuat Bapak dan Ibu bangga dengan kita.

16. Datuk dan Abong yang tidak pernah putus memberikan doa bagi cucu pertamanya ini, selalu memberikan nasihat yang menjadi salah satu pedoman untuk tetap semangat menyelesaikan Pendidikan. Tante Nini, Ayah Ajo, Om Diko, Ibu Rachmi, Adek Dzaky, Adek Faris, dan Adek Asykar yang menjadi salah satu penyemangat, berkat doa, dukungan dan nasihat kalian sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan ini dengan baik.
17. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
18. Tuan pemilik NPM 2112011390 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini, telah berkontribusi baik secara materil maupun immaterial, selalu dapat diandalkan, selalu memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis, *you are a good listener, glad to know you.*
19. Sahabat sejak SMP ku yaitu Yolana, Febi, Niken, Salsa yang selalu terbuka untuk mendengarkan cerita hidup baik yang senang maupun sedih, kebersamaan kita yang kurang lebih 8 tahun memberikan banyak pelajaran dan cerita yang berharga. Semoga kelak kita dapat menggapai impian-impian yang selalu kita bicarakan. *Keep fighting.*
20. Sahabat kuliahku yaitu Kia dan Vina yang selalu jadi tempat sharing hal apapun, yang menjadi kawan main, cerita, jajan, dan ngerumpi. Kelak kita dapat meraih cita-cita yang selalu kita semogakan. *Keep fighting.*
21. Kakak-kakak dan teman mediasi 2021 yaitu Kak Lois, Kak Salsa, Kak Fajar, Roy, Kak Yere, dan Kak Yohanes yang memberikan pelajaran serta ilmu yang sangat berharga, kalian bukan hanya sekedar kakak yang bertemu karena organisasi tapi kalian sudah seperti kakakku sendiri. Semoga kita bertemu lagi disaat impian kita masing-masing sudah tercapai. *See you on top guys.*
22. Teman-teman mediasi 2022 yaitu Aisyah, Cia, Defra, dan Faisal yang memberikan aku ilmu dan pengalaman baru, kalian adalah adik sekaligus teman yang sangat kooperatif, teman yang bisa saling menguatkan satu sama lain, teman yang saling nge-back up, *we are a great team.* Semoga

mimpi kita bisa kita raih satu persatu walaupun harus melewati duri-duri yang tajam, aku percaya kita adalah calon orang-orang hebat.

23. Teman-teman SMM yang membuat semangat mengajukan judul hingga akhirnya skripsi ini terbentuk, yang selalu memberikan informasi-informasi terkait dunia per-skripsian. Semoga kita bisa menggapai cita-cita kita masing-masing dan bertemu kembali disaat kita cita-cita yang kita harapkan sudah digenggam. *See you on top guys.*
24. Keluarga Besar UKM-F PSBH yang telah membantu untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang, memberiku pengalaman yang luar biasa, serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.
25. Teman-teman KKN Kelurahan Pasar Liwa yang kompak selama menjalani program KKN kurang lebih 40 hari.
26. Almamater tercinta yaitu Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
27. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Penulis

Detia Husna Revio Alwa

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| SANWACANA | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 7 |
| 1. Permasalahan | 7 |
| 2. Ruang Lingkup | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 8 |
| 1. Kerangka Teoritis | 8 |
| 2. Kerangka Konseptual..... | 14 |
| E. Sistematika Penulisan | 16 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana..... | 18 |
| B. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim..... | 24 |
| C. Tinjauan Umum Gangguan Kejiwaan | 33 |
| D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan | 38 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah..... | 39 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 39 |
| C. Penentuan Narasumber | 40 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 41 |
| 1. Pengumpulan Data..... | 41 |
| 2. Pengolahan Data | 41 |
| E. Analisis Data..... | 42 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa | 43 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tersebut Dengan Pemidanaan | 63 |

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 72 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara kepulauan yang mempunyai jumlah penduduk sebesar 275,77 juta jiwa di tahun 2022 melalui perolehan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Total penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang artinya angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian atau dapat disebut dengan kenaikan populasi. Kenaikan populasi membuat semakin beragamnya kepribadian masyarakat dan tidak semua masyarakat dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental. Terdapat beberapa masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan, salah satu jenis penyakit gangguan kejiwaan yaitu Skizofrenia Paranoid.

Skizofrenia paranoid ialah gangguan kejiwaan dimana penderitanya berdelusi bahwasanya orang disekitarnya ingin melakukan perlawanan terhadap dirinya ataupun keluarganya. Adapun penderitanya biasanya selalu merasa bahwasanya diri mereka kuat, hebat, serta mempunyai pengaruh lebih tinggi daripada musuh yang ada di halusinasi mereka.¹

Skizofrenia dialami hampir lebih daripada 21 juta jiwa di seluruh dunia. Adapun gejalanya ialah distorsi pandangan, emosional, serta tingkah laku. Hal tersebut

¹ dr. Rizal Fadli, "Skizofrenia Paranoid", Halodoc, 13 Desember 2022, <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia-paranoid>

diperlihatkan melalui sebuah halusinasi dalam penglihatan, pendengaran, atau perasaan terhadap suatu hal yang tak nyata. Gejala lainnya mencakup delusi, berpenampilan aneh, bicara tak karuan, sering tertawa sendirian, serta pengacuan terhadap diri.² Skizofrenia juga diketahui sebagai penyakit kambuhan, kekambuhan terjadi karena jika pengidapnya tidak patuh dalam berobat.³

Penyakit Skizofrenia ini apabila dalam kondisi kambuh sedang berada di tengah masyarakat maka sangat membahayakan orang lain disekitarnya karena halusinasi dan emosinya yang meledak-ledak, sehingga pengidap penyakit ini dapat memungkinkan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dalam putusan yang menjadi acuan dalam skripsi ini yaitu pengidap *Skizofrenia Paranoid* melaksanakan aksi pidana pembunuhan.

Pembunuhan ialah aksi melenyapkan nyawa seorang individu yang bertentangan terhadap hukum. Pelakunya melaksanakan runtutan aksi yang menyebabkan orang lain meninggal, dan hal tersebut memang ditujukan daripada pelaku. Pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHPidana yang menjelaskan bahwasanya barang siapa secara sengaja melenyapkan nyawa seseorang, diancam atas pembunuhan yang mampu mempidanakan penjara dirinya maksimal 15 tahun.

Pembunuhan merupakan delik materil artinya menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, dengan begitu yang dikatakan delik pembunuhan

² Ns.Chairina Ayu Widowati,S.Kep, “Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-Jenisnya”, Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 28 Februari 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya

³ Redaksi Halodoc, “Sering Salah Kaprah, Penyakit Skizofrenia dan Gila Tak Sama”, Halodoc, 13 Desember 2018, <https://www.halodoc.com/artikel/sering-salah-kaprah-penyakit-skizofrenia-dan-gila-tak-sama>

adalah perbuatan mengakitbatkan orang lain meninggal dunia (mati) yang disebabkan oleh perbuatan orang lain dan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara secara sengaja.⁴

Artian mengenai kesengajaan tercantum pada 2 teori, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) serta teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Sengaja ialah sebuah perilaku yang dikehendaki seperti yang ada di dalam bayangan seseorang, hal itu mengacu pada teori kehendak. Pada hal tersebut ada kehendak yang memang diarahkan secara sadar untuk melaksanakan suatu tindakan. Di samping itu, artian dari teori pengetahuan ialah sengaja ditilik daripada akibat yang sudah diketahui, lalu aksi yang ada ialah berdasarkan pengetahuan itu.

Selain persyaratan objektif yang sudah dipaparkan diatas, wajib dipenuhi juga persyaratan subjektif ataupun mental yang mampu dipertanggungjawabkan serta dijatuhi pidana yang dikenal sebagai kesalahan.⁵ Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban, maka mampu ditarik kesimpulan bahwasanya kesalahan ialah sebuah hal yang amat vital agar dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang individu. Tanpa kesalahan, tak akan ada pertanggungjawaban. Oleh sebab itulah, tidak heran jika pada hukum pidana terdapat asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas tersebut ialah dasar daripada hukum pidana, selain sifatnya yang bertentangan dengan hukum, harus dilakukan pemenuhan akan hal tersebut untuk menjatuhkan pidana.⁶

⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, (2012), *Pengantar Hukum Indonesia*, SetaraPress, Malang, hlm. 164.

⁵ Erdianto Effendie, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 107.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 157

Berdasarkan realitanya, tak seluruh kejahatan diperbuat oleh individu yang sehat kondisi jiwa dan mentalnya. Terdapat bermacam kasus pidana yang dilaksanakan oleh seseorang dengan gangguan kejiwaan, hingga penetapan berat ataupun tidaknya kondisi gangguan kejiwaan seseorang ialah aspek vital yang harus dipertimbangkan dalam sidang yakni guna menetapkan apakah pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya ataupun tidak. Pasal yang berkaitan terhadap hal tersebut yaitu Pasal 44 KUHP. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa terdapat dua kategori perbuatan tak mampu dipertanggungjawabkan yaitu mentalnya cacat ketika pertumbuhan dan gangguan yang disebabkan penyakit.⁷

Permasalahan dalam kasus ini adalah apabila pelaku merupakan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, maka kemudian timbul pertanyaan apakah tindakan tersebut sesuai kehendak dan kesengajaannya. Dalam pledoi dinyatakan bahwa terdakwa memiliki gangguan kejiwaan yaitu *Skizofrenia Paranoid* sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*. Oleh karena itu pelaku dikhawatirkan tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Namun keterangan saksi lain menyatakan bahwa terdakwa dapat bersosialisasi dengan baik seperti orang normal yang tidak memiliki gangguan kejiwaan. Kemudian keluar putusan hakim bahwa terpidana 13 tahun penjara.

Terkait hal ini seharusnya bukti berupa *Visum et Repertum* menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara, sebab kondisi kejiwaan daripada terdakwa menjadi alasan penghapusan pidana. Alasan adalah kondisi dimana pelaku sudah melakukan pemenuhan rumusan delik dan seharusnya dipidana,

⁷ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teri dan Studi Kasus)*. PT Reflika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 67.

akan tetapi tidak. Alasan tersebut dibagi menjadi 2 yakni alasan pembenaar dan alasan pemaaf.

Dalih daripada pemidanaan terhadap pelaku yang terduga mengalami gangguan jiwa amat menyita atensi publik, karena tindak pidana yang dilakukan biasanya dipandang publik sangat mengganggu ketertiban umum, selain itu terdapat sebuah pandangan bahwasanya pelaku tindak pidana itu berpura-pura mengalami gangguan jiwa, yang disebut juga sebagai modus *malingering*. Modus *malingering* yakni sebuah siasat yang digunakan oleh terdakwa untuk menghindar dari beban tanggung jawab pemidanaan. Istilah *malingering* berawal daripada bidang kedokteran yang mendefinisikan hal tersebut sebagai perilaku berpura-pura sakit.⁸

Seluruh aksi kriminal pembunuhan yang dilaksanakan seseorang, baik dengan gangguan jiwa ataupun tidak, mampu dijatuhkan sanksi pidana. Tetapi memiliki inspeksi keringanan terhadap pelaku tindak pidana, sebab kondisi yang diderita, oleh karena itu wajib disertai keterangan dari saksi ahli serta harus melewati mekanisme peninjauan untuk membuktikan bahwa seorang pelaku patut diberikan pertimbangan meringankan atau tidak.⁹

Maksud daripada pertanggungjawaban pidana diterangkan pada Pasal 34 KUHP baru yang menerangkan bahwasanya pertanggungjawaban pidana ialah aspek obyektif yang dikenakan terhadap suatu aksi pidana dengan landasan hukum yang beroperasi. Hukum pidana di Negeri ini mempunyai asas, yakni seseorang mampu

⁸ Ainun Jaryah Bahrir, *Tahapan Pembuktian Kasus Pembunuh Psikotik Wisconsin "Edward Gein" Dalam Pengaplikasian Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Psikologi Dan Ilmu Humaniora (Senapih), Jurnal Universitas Negeri Malang, 4 Mei 2019.

⁹ Ema Siti Huzaemah Ahmad, *Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa*, Jurnal Hukum Unpad, 2016.

dimohonkan pertanggungjawaban pidana, wajib mempunyai *mens rea*. Hal tersebut lalu mengenalkan kaidah dualistis yang memisahkan aksi pidana serta pertanggungjawabannya. Adapun *mens rea* adalah *guilty of mind* atau *vicious will*. Hal ini kemudian dikenal dengan ajaran dualistis yang membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pola penentuan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan dihubungkan dengan pembedaan terhadap orang gila, dapat ditemukan dengan melakukan pendalaman tidak hanya terhadap hukum materiil, tetapi juga pada hukum pidana formil.¹⁰

Ahli hukum Kanter dan Sianturi menyatakan bahwasanya seorang individu dapat bertanggung jawab ketika:

- 1) Penyakitnya temporer;
- 2) Tak cacat ketika pertumbuhan;
- 3) Sadar;
- 4) Mampu insyaf atas tindakannya;
- 5) Melakukan pemenuhan kehendaknya sendiri;
- 6) Mengenal baik dan buruknya perbuatan yang dilaksanakannya.¹¹

Oleh karena uraian diatas, penulis antusias dalam melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”.

¹⁰ Eddy Os, H. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 122.

¹¹ Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut dengan pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian dengan ilmu hukum pidana terhadap tindakan pembunuhan, Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.
- b. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut dengan pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis adalah sebagai sarana untuk penulis memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹²

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *criminal liability* atau *responsibility*. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. Hlm.101.

perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana atas reaksi terhadap suatu pelanggaran. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, maka tidak dapat dijatuhkan hukuman dengan pemidanaan. Pemidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.¹³

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, maksud diartikan sebagai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. keharusan adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal – hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.

¹³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.68.

Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana;

c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.¹⁴

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasidelief*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pelaku;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai;
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 174

¹⁵ Eddy O.S., *Op.Cit*, hlm. 187.

¹⁶ *Ibid*, hlm.122.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut;

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau setidaknya pidana yang dijatuhkan

terhadap pelaku kejahatan akan dapat membuat pelaku memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁷

Hal yang tidak kalah penting dalam pertimbangan hakim adalah diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin, apakah karena dorongan sosial ekonomi maupun karena keadaan yang berada diluar kemauan kesadaran terdakwa. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan ppidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.¹⁸

Dalam memutuskan suatu perkara, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan sebuah putusan maka hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasari pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori ini memiliki aspek yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak terdakwa dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, serta negaranya. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus dikawal serta dihormati oleh semua pihak, sehingga tidak ada yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Konseptual

Teori konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁰ Adapun batasan-batasan pengertian dan istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian kegiatan mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 103.

sebagai standar, guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek penelitian tersebut terhadap hukum.²¹

b. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana yakni suatu mekanisme dalam menentukan apakah seorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan dan apakah suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana sebagai reaksi atas pelanggaran atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.²²

c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.²³

d. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia.²⁴

²¹ Kamus Hukum, "Analisis Yuridis", PT Zhamrawut Corps Indonesia, <https://kamushukum.web.id/artikata/analisisyuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum.>

²² Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014.

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Isi dari bab ini yaitu mengenai pendahuluan penyusunan skripsi terdiri atas Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab ini yaitu tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, dan mengacu pada berbagai referensi atau bahan pustaka. Bab ini terdiri atas tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, dasar pertimbangan hakim.

III. METODE PENELITIAN

Isi bab ini yaitu mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini yaitu mengenai deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang merupakan ODGJ, pada Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms.

V. PENUTUP

Isi dari bab ini yaitu mengenai kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* ataupun *teorekenbaardheid*) merupakan sebuah proses penentuan apakah seorang tersangka mempertanggungjawabkan sebuah aksi pidana yang dilakukan atau tidak. Hal ini dibentuk oleh hukum pidana sebagai reaksi atas suatu pelanggaran atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Suatu aksi walaupun melakukan pemenuhan rumusan delik pada Undang-Undang serta merupakan suatu tindakan yang tak dibenarkan, tetapi tak mencakup persyaratan penjatuhan pidana, maka tidak mampu dipidanakan. Pemindaan memerlukan beberapa syarat agar dapat dijatuhi hukuman pembedaan.²⁵

Para ahli mengungkapkan definisi terkait pertanggungjawaban pidana yakni seperti berikut;

- a. Simons menuturkan bahwasanya bertanggungjawab mampu didefinisikan sebagai sebuah kondisi psikologis yang dalam penerapan penjatuhan pidana ditelaah secara umum maupun daripada pandangan orang mampu dibenarkan. Lalu Simons menuturkan seseorang yang melaksanakan aksi pidana dapat bertanggungjawab ketika mereka mengetahui perbuatan daripada dirinya

²⁵ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

berlawanan terhadap hukum, kemudian dapat melaksanakan tindakan tersebut secara sadar.²⁶

- b. Pompe menyatakan bahwasanya pertanggungjawaban pidana terdapat suatu batasan aspek yakni pemikiran pelakunya yang memberikan potensi penguasaan pikiran serta kendali atas dirinya sendiri, pelaku mampu memahami makna serta akibat daripada tingkah lakunya dan mampu menetapkan kehendak sesuai daripada opininya.²⁷
- c. Van Hamel mengatakan pertanggungjawab pidana ialah sebuah kondisi normal psikologi yang membawakan 3 jenis keahlian, yakni: keahlian mengenali makna perilakunya, keahlian insyaf daripada perilakunya, serta penentuan kehendak.²⁸

Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan menjadi terusan celaan objektif pada aksi pidana dan dengan subjektif telah melakukan pemenuhan persyaratan pidana. Fundamental daripada hal ini ialah asas legalitas, serta fundamental tersebut mempidanakan ialah berdasarkan asas kesalahan. Hal tersebut mengartikan bahwasanya pelaku aksi pidana hanya dipidana sebagai pertanggungjawabannya ketika mereka memiliki kesalahan.²⁹

Fundamenetal dalam pertanggungjawaban ini ialah kesalahan dalam diri pelaku yang berkolerasi terhadap perbuatan yang mampu dipidanakan serta berdasarkan mentalitas pelaku mampu dicela sebab perilakunya. Keahlian ini ialah sebuah

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Centra, 2010, hlm. 5.

kondisi batin normal ataupun sehat, sehingga seorang individu mampu membedakan hal yang benar dan baik.³⁰

Pertanggungjawaban tersebut didasari oleh berbagai unsur dibawah ini:

1. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab

Keahlian ini berakar daripada istilah Belanda yakni “*toerekeningsvatbaar*”.

Berdasarkan etika, seluruh manusia bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, namun pada hukm pidana yang didaulat sebagai inti permasalahan adalah apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mampu bertanggungjawab ialah salah satu persyaratan dari kesalahan. Dalam artian, perbuatan yang diperbuat ialah tak dibenarkan oleh undang-undang, serta ia seharusnya dapat berbuat dapat berbuat sesuai pikiran dan perasannya itu.³¹

Tanggung jawab tersebut berkolerasi terhadap kondisi psikologis pelaku. Keahlian tersebut ialah dasar penentuan pidana daripada hakim, sebab ketika mereka tak terbukti mempunyai keahlian ini, tentunya mereka tak dapat dipidanakan.³²

Kemampuan untuk bertanggung jawab selalu terkait dengan kondisi psikis individu yang bersangkutan. Kapasitas tanggung jawab ini menjadi landasan untuk menentukan hukuman dan perlu dibuktikan di hadapan hakim. Jika seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hal ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa tindakan pelaku tidak dapat dikenai hukuman..³³

³⁰ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2021.

³¹ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 4

³² Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 4

³³ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Graika, Jakarta, 2010, hlm. 222.

2. Adanya kesalahan

Aspek pertanggungjawaban pidana terkait dengan kesalahan dapat dianalisis melalui dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Penjelasan adalah sebagai berikut:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diinginkan dan disadari. Artinya, pelaku yang bertindak dengan sengaja harus memiliki keinginan terhadap perbuatannya dan menyadari apa yang dilakukannya atau seseorang yang berbuat suatu tindakan juga mengenali dampak yang akan dihasilkannya.

b. Kealpaan/kelalaian (*culpa*)

kelalaian dianggap lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena itu, delik kelalaian dianggap sebagai delik semu (*quasidelict*) yang mengakibatkan pengurangan hukuman pidana. Kelalaian mencakup kekurangan pemikiran, kurangnya pengetahuan atau arahan, dan secara khusus merujuk pada kemampuan psikis individu. Dengan demikian, kelalaian dapat diartikan sebagai kurangnya antisipasi yang jelas terhadap konsekuensi fatal dari tindakan seseorang, padahal seharusnya dapat diprediksi dan dihindari.

Culpa tidak hanya berperan sebagai unsur kesalahan dalam delik-delik yang melibatkan kelalaian, tetapi juga terdapat dalam delik-delik (komisi) biasa lainnya, bahkan kadang-kadang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana perbuatan tertentu tidak disebutkan secara eksplisit, menunjukkan bahwa berbagai tindakan tercakup di dalamnya. Persamaannya dengan delik omisi terletak pada fakta bahwa keduanya melibatkan tindakan membiarkan (tidak melakukan sesuatu). Bahkan dalam konteks culpa untuk delik

(komisi) biasa, tidak melibatkan penggunaan kemampuan psikis seseorang, meskipun sebenarnya kemampuan tersebut seharusnya digunakan.³⁴

3. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar

Pelaku tindak pidana pada kondisi spesifik tak mampu melaksanakan aksi lain, selain melaksanakan aksi pidana, walaupun hal tersebut tak dikehendikinya. Hal itu disebabkan karena faktor eksternal yang membuat diri seseorang melakukan itu, hingga pelaku aksi ini bisa menghapuskan kesalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut terdapat alasan penghapusan pidana dalam diri pelaku, sehingga pertanggungjawaban berkenaan terhadap hal ini dipastikan dahulu hingga *final* bahwasanya tak terdapat alasan pemaaf terkait aksi pidana ini.³⁵

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya jika melakukan kesalahan atau tindakan yang melanggar peraturan hukum. Prinsip legalitas ini menyiratkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum pidana kecuali jika perbuatan tersebut sudah dinyatakan sebagai pelanggaran dalam undang-undang. Artinya, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawabannya jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang; seseorang tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut baru muncul setelah perbuatan pidana dilakukan.³⁶

Keputusan hakim berkenaan terhadap bukti empiris yang ada. Hakim berperan sentral untuk menetapkan putusan suatu sidang. Pada putusannya, memerlukan

³⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 27.

³⁵ Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

³⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9.

timbangan terkait berat atau ringannya suatu putusan yang menjadi alasan suatu tindak pidana dapat diadili.³⁷ Terdapat 2 macam pidana yang mampu diberikan hakim sesuai daripada Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati (Pasal 11 KUHP)
 - b. Pidana penjara (Pasal 12 – Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 – Pasal 29, Pasal 32 – Pasal 34, dan Pasal 42 KUHP)
 - c. Pidana kurungan (Pasal 18 – Pasal 29, Pasal 31 – Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42 KUHP)
 - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
 - e. Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 Pasal 38 KUHP)
 - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 – Pasal 41 KUHP)
 - c. Pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP)³⁸

Dalam menetapkan pidana, harus terdapat unsur pidana yang diancam serta harus membuktikan unsur “barang siapa”, yaitu merujuk pada subjek ataupun pelaku yang didakwa sudah melaksanakan aksi pidana. Tujuan tersebut dilaksanakan perilah antisipasi kekeliruan (*error in persona*).³⁹ Penimbangan pemberatan atau keringanan mempunyai dampak terhadap penetapan pidana maksimum atas terdakwa.⁴⁰ Beberapa negara menggunakan istilah "*mitigating (extenuating)*

³⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum Unsyiah, Aceh, 2015.

³⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2018, hlm. 35-36.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 152.

⁴⁰ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*, Vol.7 No.1, 2018. Hlm. 1.

<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan>.

circumstances" dan "*aggravating circumstances*" untuk menggambarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hessick menjelaskan bahwa "*aggravating sentencing factor*" merujuk pada semua fakta dan kondisi yang menjadi dasar untuk meningkatkan hukuman, sementara "*mitigating factor*" merujuk pada semua fakta dan kondisi yang menjadi dasar untuk mengurangi hukuman..⁴¹

B. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

kehakiman adalah lembaga yang menentukan pelaksanaan hukum positif melalui putusan-putusannya. Meskipun peraturan perundang-undangan di suatu negara mungkin dibuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen, yang diwujudkan melalui sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menegaskan bahwa setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan terkait perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini menjadi bagian integral dari putusan.

Keputusan hakim merupakan elemen penting dan diperlukan dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan tersebut memiliki kegunaan signifikan bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya, sekaligus memungkinkan

⁴¹ Carissa Byrne Hessick, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109 (2008), hlm. 1125.

persiapan terhadap langkah-langkah selanjutnya, seperti menerima putusan, mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau grasi. Dari perspektif hakim yang mengadili suatu perkara, putusan hakim dianggap sebagai puncak dan simbol dari nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara kokoh, kompeten, dan berdasarkan kenyataan, serta representasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴²

Menurut Pasal 195 KUHAP, segala keputusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum hanya jika diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pembacaan keputusan oleh hakim mencerminkan tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan agar pembacaan keputusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, dan pengadilan wajib memberitahukan jadwal pembacaan keputusan tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.⁴³

Dalam menjalankan fungsi pengadilan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, hakim diharapkan mengikuti suatu proses penyajian kebenaran dan keadilan melalui putusan pengadilan, yang merupakan bagian dari serangkaian langkah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan teori kebenaran dianggap relevan. Putusan pengadilan diharapkan dapat memenuhi prinsip teori pembuktian, di mana bukti-bukti saling terkait satu sama lain, contohnya

⁴² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 152-153.

⁴³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 22.

keterkaitan antara keterangan dari setiap saksi, dan juga hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.⁴⁴

Dalam menetapkan pidana, memerlukan minimal 2 bukti yang sah, hingga hakim memiliki keyakinan bahwasanya suatu aksi pidana tersebut terjadi dan dilakukan terdakwa, hal tersebut berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Adapun alat bukti yang sah yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Mackenzie mengemukakan beragam teori pendekatan yang mampu dipakai hakim untuk menetapkan perkara yakni:

1) Teori keseimbangan

Teori keseimbangan yang dimaksud adalah harmonisasi antara persyaratan yang diatur oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan suatu perkara. Ini mencakup pencapaian keseimbangan terkait dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Keputusan hakim dalam bentuk vonis merupakan hasil dari diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai bentuk diskresi, hakim dalam memberikan putusan menyesuaikan dengan situasi dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.44.

pidana. Dalam proses penjatuhan putusan ini, hakim menggunakan pendekatan seni, di mana keputusan lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim itu sendiri.

3) Teori pendekatan keilmuan

Teori ini menyatakan bahwa proses penjatuhan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan dengan kehati-hatian, terutama dalam mengacu pada keputusan-keputusan sebelumnya, guna menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan akademis ini menegaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim sebaiknya tidak hanya mengandalkan insting atau intuisi semata, melainkan juga harus didukung oleh pengetahuan hukum dan pemahaman akademis hakim terhadap perkara yang sedang dihadapinya.

4) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan elemen yang mendukung mereka dalam menghadapi beragam perkara hukum. Melalui pengalamannya, seorang hakim dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan dampak dari keputusan yang diambil dalam kasus pidana, terutama dalam konteks pengaruhnya pada pelaku, korban, dan masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada prinsip filsafat yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan substansi perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan hukum dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menjalankan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini mencakup keputusan hakim dalam kasus yang diajukan di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa tugas membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan orang tua. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh menjadi individu yang berkontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan negara.⁴⁵

Hakim dalam memberikan keputusan diharapkan menyampaikan keadilan dengan melakukan analisis mendalam terhadap kebenaran peristiwa yang disajikan kepadanya. Hal ini kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, seharusnya berlandaskan pada interpretasi hukum yang sesuai dengan persepsi keadilan yang berlaku dalam masyarakat, serta mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi.⁴⁶

Proses penentuan putusan oleh hakim dalam kasus pidana melibatkan beberapa langkah, termasuk tahapan di mana hakim melakukan analisis apakah terdakwa bersalah atau tidak terhadap tuduhan yang diajukan. Sebelum mengambil keputusan akhir, hakim perlu menanyakan kepada dirinya sendiri apakah keputusan yang diambil telah didasarkan pada kejujuran, apakah putusan tersebut adil, apakah sudah tepat, dan sejauh mana manfaat yang dapat diberikan oleh hakim kepada pihak yang terlibat dalam perkara atau masyarakat secara umum.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 25.

⁴⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.74.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam putusan peradilan memerlukan pertimbangan non yuridis yang meliputi:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Konsep kesalahan memiliki makna yang melibatkan berbagai aspek, dan menjadi syarat utama untuk menuntut seseorang secara pidana, yaitu ketika seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana. Penentuan kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus diukur secara normatif, di mana adanya kesengajaan dan niat harus dianalisis melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan merujuk pada standar normatif dari kesengajaan dan niat.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Tindak pidana melibatkan unsur di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan motif dan tujuan untuk secara sengaja melanggar hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku tindak pidana merencanakan dan melaksanakan perbuatannya dengan unsur niat, yaitu keinginan dari pelaku untuk secara sengaja melanggar hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Identifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya perasaan bersalah, penyesalan, dan tekad untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Pelaku juga berupaya memberikan ganti rugi atau santunan kepada keluarga korban serta berusaha mencapai perdamaian dalam konteks keluarga.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Latar belakang hidup dan kondisi ekonomi pelaku tindak pidana memiliki dampak signifikan pada keputusan hakim. Sebagai contoh, jika pelaku tidak memiliki

catatan kriminal sebelumnya, berasal dari keluarga yang baik, dan termasuk dalam masyarakat menengah ke bawah, hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.⁴⁷

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku memberikan keterangan yang jelas dan tanpa kebingungan terkait tindak pidana yang telah dilakukannya, serta dengan tulus menerima dan mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim untuk memberikan keringanan pidana, karena hakim melihat bahwa pelaku bersikap sopan, mau bertanggung jawab atas perbuatannya, dan secara jujur mengakui semua perbuatannya.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memengaruhi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi rasa bersalah pelaku, serta menyelaraskan pelaku dengan masyarakat melalui upaya pembinaan guna mendorong perubahan menjadi individu yang lebih baik.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam kasus tindak pidana, pandangan masyarakat menyatakan bahwa perilaku pelaku dianggap sebagai tindakan tercela. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika pelaku dikenai hukuman sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatannya, serta sebagai pembelajaran agar pelaku tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

Keputusan hakim merupakan puncak dari suatu kasus pidana, dan karena itu, hakim perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan agar sebisa mungkin dapat dihindari agar putusan hakim tidak menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurangnya pertimbangan hukum (*nvoldoende gemotiveerd*). Dalam praktik peradilan pidana, sebelum mencapai pertimbangan yuridis, hakim umumnya akan menarik fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Ini merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan bebas

Keputusan bebas merujuk pada situasi di mana terdakwa diumumkan tidak terbebani tuntutan hukum. Sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, putusan bebas terjadi apabila pengadilan memandang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya unsur perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Penjelasan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa ungkapan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" mengindikasikan bahwa tidak ada cukup bukti yang dapat menunjukkan kesalahan

terdakwa menurut penilaian hakim, sesuai dengan prosedur pembuktian berdasarkan hukum acara pidana.

2. Putusan lepas

Pasal 11 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa meskipun terbukti terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, namun menurut pandangan hakim, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

3. Putusan ppidanaan

Keputusan ppidanaan menyiratkan bahwa terdakwa dengan sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, terdakwa akan dihukum pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang dijatuhkan kepadanya.⁴⁸

Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dapat dilihat dari perspektif pembuktian. Pada putusan bebas, tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian, yaitu minimal 2 alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim (sesuai Pasal 183 KUHP). Sementara itu, pada putusan lepas, seluruh tuntutan hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana. Artinya, putusan bebas menyiratkan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau acquittal, yang berarti dibebaskan dari ppidanaan.

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 105.

C. Tinjauan Umum Gangguan Kejiwaan

Menurut Zakiah Drajat, gangguan kejiwaan ialah gabungan daripada kondisi abnormal, entah yang berkolerasi terhadap psikis ataupun mentalitas. Abnormalitas itu bukan dikarenakan oleh gangguan pada anggota tubuh, walaupun terkadang gejala yang ada nampak pada fisik. Abnormalitas tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni:

- a. Gangguan jiwa (*neurosis/neurose*);
- b. Sakit jiwa (*psikosis/psychose*).⁴⁹

Menurut Coville dan Dana L. Fanswrth membedakan gangguan kejiwaan dalam dua golongan yaitu:

a. Gangguan emosi

Gangguan emosi adalah bentuk penyakit yang mengakibatkan individu mengalami ketidaknyamanan yang signifikan karena konflik atau pertentangan dalam dirinya. Meskipun mengalami beban emosional yang berat, orang tersebut masih mampu menilai kenyataan dengan baik dan menjaga hubungan yang positif dengan lingkungannya.

b. Gangguan Mental

Gangguan mental adalah kondisi kesehatan jiwa yang mengakibatkan individu kehilangan kemampuan untuk menilai kenyataan dengan baik, sehingga mereka tidak lagi mampu mengendalikan diri untuk mencegah gangguan terhadap orang lain atau potensi merusak/menyakiti diri sendiri.⁵⁰

⁴⁹ MIF. Baihaqi, dkk, *PSIKIATRI: Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2019, hlm.5.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 3.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat sebagai ODGJ merujuk kepada individu yang mengalami gangguan dalam perilaku, pikiran, dan perasaan yang terwujud dalam bentuk rangkaian gejala dan/atau perubahan perilaku. Gangguan tersebut mampu menimbulkan penderitaan dan hambatan yang menurunkan fungsional dirinya sebagai makhluk sosial.

Orang yang mengalami keterbelakangan mental biasanya menunjukkan reaksi abnormal terhadap kehidupan sehari-hari. Kelainan ini seperti pembawaan diri, pola pikir, serta emosi yang abnormal. Berikut ialah beragam gangguan mentalitas daripada ODGJ, yaitu:

1) Reaksi kegelisahan

Respon kecemasan ini terjadi ketika penderita mengalami serangan pikiran yang tidak teratur, tekanan emosional, kelelahan mental dan fisik, serta serangan panik tanpa alasan yang jelas. Umumnya, reaksi ini terkait dengan situasi atau pengalaman yang sulit dihindari, baik di masa lalu maupun saat ini.

2) Reaksi disosiasi

Reaksi ini menyerupai reaksi kecemasan, tetapi intensitasnya lebih tinggi. Penderita seringkali kehilangan kontrol atas fungsi mental tertentu dan mungkin mengalami pingsan atau kehilangan ingatan. Selain itu, mereka tidak mampu mengendalikan diri dan kehilangan kesadaran terhadap respons yang mereka tunjukkan.

3) Reaksi histeria

Pada reaksi ini, individu melepaskan energi yang terkendala untuk melakukan tindakan yang tidak biasa, bahkan dapat mengalami penyakit tertentu sebagai hasil dari rasa frustrasi atau kegelisahan yang kuat. Reaksi histeria dapat meniru berbagai

gejala penyakit, termasuk kelumpuhan, mati rasa, kebutaan, atau kehilangan kesadaran.

4) Reaksi *Phobia*

Penderita mengalami kecemasan berlebihan terhadap suatu hal tanpa dasar yang jelas, sementara secara sadar menyadari bahwa tidak ada ancaman nyata.

5) Reaksi depresi

Gangguan mental ini menyebabkan penderita mengalami perasaan sedih, pesimis, dan ketidakbahagiaan. Penderita merasa rendah diri, kekurangan, dan kecewa dalam tingkat yang sangat dalam, bahkan hingga mendorongnya untuk memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup.

6) Reaksi pikiran yang menghantui

Reaksi ini mengacaukan pikiran untuk melakukan tindakan yang berlebihan dan tidak terlalu penting, bahkan dapat melibatkan perilaku yang dianggap kurang bijaksana atau bodoh.

Berikut ini terdapat gejala-gejala dan tanda gangguan jiwa yaitu:

a. Gangguan kognisi

Gangguan kognisi adalah kondisi mental di mana seseorang dapat menyadari dan mempertahankan hubungannya dengan lingkungannya. Jenis gangguan kognisi mencakup berbagai bentuk yaitu:

- 1) Gangguan sensasi, yang menciptakan ketidakpekaan atas sebuah rangsangan;
- 2) Gangguan persepsi, yang menciptakan ketidakmampuan pada pola pikir untuk berinteraksi.

b. Gangguan asosiasi

Gangguan asosiasi adalah kondisi mental di mana perasaan, kesan, atau gambaran ingatan menghasilkan gambaran ingatan atau konsep lain yang terkait dengan pengalaman sebelumnya dari individu tersebut.

c. Gangguan perhatian

Gangguan ini mengganggu optimalitas pemusatan pikiran atau konsentrasi.

d. Gangguan ingatan

Gangguan ini berkenaan terhadap ingatan yang telah ada sebelumnya.

e. Gangguan psikomotor

Gangguan ini menurunkan fungsi motorik seseorang dalam beraktivitas.

f. Gangguan kemauan

Gangguan kemauan adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

g. Gangguan emosi dan afek

Gangguan terjadi terhadap perubahan suasana hati dan perasaan yang signifikan dan cenderung dalam jangka waktu yang cepat.⁵¹

Sebab-sebab gangguan jiwa dapat digolongkan sedikitnya menjadi tiga yaitu:

1. Faktor Biologis

Aspek biologis mencakup berbagai kondisi biologis atau fisik yang dapat menghambat perkembangan dan fungsi pribadi individu dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini umumnya bersifat holistik, memengaruhi segala aspek perilaku, mulai dari kecerdasan hingga daya tahan terhadap stres.

⁵¹ Abdul Nasir dan Abdul Muhith, *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*, Salemba Medika, Jakarta, 2011, hlm. 15-16.

2. Faktor Psikososial

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:

- a) Trauma pada masa kanak-kanak, misalnya anak yang ditolak (*rejected child*).
- b) Deprivasi parental, misalnya anak-anak kehilangan figur dan peran orang tua.
- c) Hubungan orang tua dan anak yang patogenik. Coleman dan Maramis menyatakan bahwa peran keluarga pada masa kanak-kanak memiliki dampak signifikan dalam proses pembentukan kepribadian. Terkadang, orang tua tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan dirinya sendiri.

3. Faktor Sosiokultural

Faktor sosiokultural meliputi keadaan tekanan pada diri seseorang atau individu yang disebabkan tuntutan dari masyarakat atau lingkungan sekitar, yang kemudian menyebabkan berbagai bentuk gangguan.⁵²

Jenis gangguan mental yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah Skizofrenia Paranoid. Gangguan mental ini menunjukkan adanya kelainan dalam fungsi kognitif atau pikiran, terutama dalam pembentukan alur dan isi pikiran. Selain itu, gejala-gejala melibatkan gangguan persepsi, pengetahuan diri, perasaan, dan keinginan. Stigma terhadap gangguan mental tidak hanya berdampak negatif pada individu yang mengalaminya, tetapi juga memberikan dampak pada anggota keluarga, seperti penolakan, penyangkalan, pemisahan, dan isolasi.⁵³

⁵² MIF. Baihaqi, dkk, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁵³ *Ibid*, hlm. 16.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kriminalitas yang mampu digolongkan menjadi 5 macam yakni:

- a. Pembunuhan secara sengaja, Pasal 338 KUHP;
- b. Pembunuhan terencana, Pasal 334 KUHP;
- c. Pembunuhan pemberatan, Pasal 339 KUHP;
- d. Pembunuhan atas permintaan, Pasal 344 KUHP;
- e. Penganjuran bunuh diri, Pasal 345 KUHP;

Kejahatan terhadap nyawa seseorang memiliki sifat materiil yang diatur dalam undang-undang. Adapun dua kelompok kejahatan terkait hal ini pada KUHP meliputi:

- 1) Kejahatan atas nyawa yang disengajakan (*dolusmisdriven*) yang terkandung pada Bab XIX KUHP Pasal 338 - Pasal 350;
- 2) Kejahatan atas nyawa yang tak disengajakan (*culposemisdriven*) yang terkandung pada Bab XXI (khusus Pasal 359).

Disamping itu atas dasar daripada objeknya dibedakan menjadi tiga jenis yakni:

- 1) Kejahatan atas nyawa yang umum (Pasal 338 - Pasal 340 serta Pasal 344 -Pasal 345);
- 2) Kejahatan atas nyawa bayii tak lama setelah lahir (Pasal 341 – 343);
- 3) Kejahatan atas bayi yang belum lahir ataupun janin (Pasal 346-349).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang terjadi. Pendekatan yuridis normatif ini melibatkan analisis terhadap teori-teori, asas-asas, dan konsep hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan ini juga sering dikenal sebagai pendekatan kepustakaan.⁵⁴

Pendekatan normatif dalam konteks masalah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai subjek penelitian, termasuk gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan dasar teoritis yang bersumber dari referensi kepustakaan dan literatur terkait permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini melibatkan penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁵⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data bila ditinjau daripada sumbernya mampu digolongkan menjadi data perolehan langsung, serta perolehan daripada literatur. Sumber data pada penelitian ini ialah berupa data sekunder yang didapatkan daripada hasil studi literatur,

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 55.

peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkenaan atas objek penelitian. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan yang berbentuk peraturan perundang-undangan, tersusun daripada:
 - 1) UU No.1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 mengenai Pemberlakuan KUHP.
 - 2) UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, dan tersusun atas bermacam literatur serta opini hukum yang relevan terhadap objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Terdiri dari kamus hukum, media massa elektronik dan cetak, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dan relevansi dengan objek penelitian, elemen-elemen tersebut akan menjadi fokus pembahasan dan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau perwakilan suatu entitas yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang signifikan terkait suatu informasi. Mereka berperan sebagai sumber informasi yang kredibel. Informasi yang diperoleh dari narasumber seringkali melalui wawancara, di mana pendapat mereka diminta terkait masalah atau isu tertentu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga dapat menjadi kontributor penting dalam mendukung penelitian, karena

wawancara ilmiah bertujuan mengumpulkan data mengenai kehidupan manusia dan pandangan mereka terhadap berbagai aspek.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan mendalam (*depth interview*).

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum | : | 1 Orang |
| Universitas Lampung | | |
| 2. Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi | : | 1 Orang |
| Lampung | | |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Studi kepustakaan ialah runtutan aktivitas yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder melalui penguitpan literatur, aturan perundang-undangan, serta opini daripada ahli hukum yang relevan terhadap penelitian.

2. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Melakukan pemeriksaan atas data yang sudah dikumpulkan guna mengetahui relevansi data terhadap objek yang diteliti.

b. Klasifikasi data atau pengelompokan data

Data yang sudah terhimpun lalu digolongkan sesuai daripada jenis serta sifatnya hingga tersusun secara sistematis.

c. Sistematisasi data atau penyusunan data

Data yang sudah tersusun sistematis lalu disesuaikan terhadap pokok bahasan agar lebih mudah dianalisa.

E. Analisis Data

Sesudah olah data sudah dilaksanakan, lalu dilanjutkan analisa data. Data yang didapatkan secara kualitatif artinya hasil penelitian direpresentasikan melalui keterangan kalimat yang sederhana yang kemudian disimpulkan terkait Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 288/Pid.B/2020/PN Pms). Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana yang berdasarkan *Visum et Repertum* dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat dengan diagnosis *Skizofrenia Paranoid*, maka mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHP statusnya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini disebabkan karena kondisi mental atau keadaan jiwa pelaku yang tidak memenuhi unsur kesalahan yaitu akal pelaku tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk, hal yang diperbolehkan oleh hukum dan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Selain itu penderita *Skizofrenia Paranoid* juga tidak memenuhi faktor kehendak karena tidak mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan. Pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan jenis ini tidak memiliki niatan khusus atau kehendak dalam melakukan tindak pidana, justru yang terjadi pelaku melakukan tindakan ini karena adanya pengaruh halusinasi, delusi, dan beberapa tindakan lainnya yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Penderita *Skizofrenia Paranoid* merasa was-was bahwa orang lain ingin menyerang atau mencelakainya dirinya, sehingga penderita penyakit jenis tersebut cenderung melakukan hal-hal atau sikap preventif, oleh

karena itu pelaku tindak pidana yang menderita *skizofrenia paranoid* tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Prinsip kebebasan hakim menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki kebebasan dan kemandirian untuk membuat keputusan yang objektif dan adil. Hakim tidak boleh terikat atau tertekan oleh siapa pun, mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan namun tetap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dasar yuridis dan filosofis dari kekuasaan kehakiman sebagai entitas yang independen dan bebas dari campur tangan eksternal diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang memiliki kemerdekaan untuk melaksanakan fungsi peradilan dengan maksud menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan negara hukum Republik Indonesia. Alat bukti berupa *visum et repertum* dan keterangan ahli yang merupakan dokter kejiwaan bersifat bebas dan tidak mengikat bagi putusan hakim. Alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pun sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Hakim berkuasa menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, Hakim bebas untuk melakukan pemeriksaan, pembuktian, dan penentuan keputusan perkara berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, hal ini sesuai dengan sistem *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut KUHAP dimana tindakan seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Selanjutnya,

sistem deskriptif normatif memungkinkan hakim mengesampingkan keterangan ahli jiwa. Hakim Indonesia memahami arti kebebasan mereka dan menggunakannya untuk menjalankan fungsi utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan. Jadi, meskipun terdakwa seorang pengidap *skizofrenia paranoid*, dan ketidaktepatan vonis 13 tahun penjara terhadap pelaku yang merupakan penderita *skizofrenia paranoid* haruslah dipandang tepat dan benar berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber, adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Perlu ditingkatkan kerja sama yang baik antara penegak hukum, tenaga medis, dan ahli jiwa dalam menilai kondisi mental pelaku. Peradilan yang dilaksanakan pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa harus adil, perlu untuk diingat bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih kompleks daripada kasus kejahatan biasa. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan perawatan yang sesuai sesuai dengan keadaannya.
2. Masyarakat harus lebih peduli terhadap orang-orang disekitarnya yang mengalami gangguan jiwa yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental dan menghilangkan stigma buruk terkait dengan gangguan mental. Masyarakat dapat mempelajari gejala awal

gangguan mental dan mengenali ketika seseorang mungkin memerlukan bantuan atau perawatan. Ketika memang memerlukan bantuan maka masyarakat dapat memberikan dukungan dan mendorong mereka untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, Rinaldy & Septiana, Dwi Intan (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Arief, Barda Nawawi (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baihaqi, M., & dkk. (2019). *PSIKIATRI: Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- E.Y., Kanter, & S.R., Sianturi (2002). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- , (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Effendie, Erdianto (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni.
- Faisal. (2012). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Hli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Farid, H. Zainal (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M., & Djatmiati, Titiek Sri (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hamdan, H. (2012). *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Hamzah, Andi (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul (2013). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Kartanegara, Satochid. (1985). *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Pidana, Bagian Satu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lamintang, P.A.F. (2009). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- , (2003). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Monica, Dona Raisa & Maulani, Diah Gustiniati (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA.
- Moeljatno (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (ed. Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik (2017). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najih, M., & Soimin. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: SetaraPress.
- Nasir, Abdul & Muhith, Abdul (2011). *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Os, H. Eddy (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo, Teguh (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Ahmad (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan (2010). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra.
- , (1994). *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Pikir.
- Sholehuddin. (2013). *Raja Grafindo Persada*. Jakarta: Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya.

- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2014). *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip
- Tresna, R. (1959). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited.
- Yunita, Rizka. Iin Aini I., dan Widya Addiarto. *Buku Ajar Psikoterapi Self Help Group Pada Keluarga Pasien Skizofrenia*, Sulawesi Selatan, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

C. Jurnal

- Ahmad, Ema Siti (2016). Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Pustaka Unpad*, 13.
- Bahrir, Ainun Jaryah (2019). Tahapan Pembuktian Kasus Pembunuh Psikotik Wisconsin “Edward Gein” Dalam Pengaplikasian Di Indonesia. *Jurnal Universitas Negeri Malang*.
- Hananta, Dwi (2018). Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1. Retrieved from <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>
- Hessick, Carissa Byrne (2008). Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors? *Boston University Law Review*, 1125.
- Kristyanti, Luh Putu. (2020). Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 9.

Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum No. 66*, 4.

Ohoiwutun, Y.A. Triana. (2015). *Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggung jawaban Pidana Penganiayaan Berat*. Jurnal Yudisial. Vol. 8. No. 1.

PT Zhamrawut Corps Indonesia. (2023, April 2). *Jurnal Hukum*. Retrieved from Jurnal Hukum: <https://kamushukum.web.id/artikata/analisisyuridis>.

Widarto, Joko. (2016). *Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Kondstitusi Nomor 97/puu-x1/2013)*. Lex Jurnalica. Vol. 13 No. 1.

Wulur, Nixon. (2017). *Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*. Lex Crimen. Vol. 6 No. 2.

D. Sumber-Sumber Lain

Fadli, d. R. (2022, Desember 13). *Halodoc*. Retrieved from Skizofrenia Paranoid: <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia-paranoid>

Halodoc, R. (2018, Desember 13). *Halodoc*. Retrieved from Sering Salah Kaprah, Penyakit Skizofrenia dan Gila Tak Sama: <https://www.halodoc.com/artikel/sering-salah-kaprah-penyakit-skizofrenia-dan-gila-tak-sama>.

Ns.Chairina Ayu Widowati, S. “. (2023, Februari 28). *Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*. Retrieved from Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-Jenisnya: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya